



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 672/MENKES/SK/VI/2007

TENTANG
PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAN SIAPI-API
MENJADI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. PRATOMO

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** :
- a. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bagian Siapi-Api Nomor 870/KP-KES/2007/511 tanggal 17 April 2007 perihal usul permohonan perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah Bagan Siapi-Api menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Pratomo;
 - b. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 18 Juli 2006 perihal Pemberian Nama Rumah Sakit Umum Bagan Siapi-Api Kabupaten Rokan Hilir menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Pratomo.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pengembangan pelayanan Rumah Sakit dimasa yang akan datang perlu dilakukan perubahan khususnya dalam pengembangan pelayanan sekunder dan tersier, maka nama Rumah Sakit Umum Daerah Bagan Siapi-Api dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
 - b. bahwa untuk mengenang Jasa-jasa Dr. R.M. PRATOMO dalam pengabdian diri di bidang kesehatan, perlu diabadikan melalui nama Rumah Sakit;
 - c. bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga Dr. R.M. PRATOMO untuk penggunaan nama bagi Rumah Sakit Umum Daerah Bagan Siapi-Api, sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Bagan Siapi-Api Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. PRATOMO.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, sebagai mana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menkes dan Kesos Nomor 101/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang Perubahan Kepmenkes Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkes 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/ Menkes/ SK/ XI / 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAN SIAPI-API MENJADI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. PRATOMO
- Kedua** : Susunan Organisasi dan Tata Kerja tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit, sebagai mana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menkes dan Kesos Nomor. 101/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang perubahan Kepmenkes Nomor 157/Menkes/SK/III/1999 tentang perubahan kedua atas Permenkes 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit.
- Ketiga** : Penggunaan nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Pratomo dalam segala kegiatan administrasi dan teknis sudah disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan ini berlaku.
- Keempat** : Segala akibat yang timbul dari penggunaan nama tersebut menjadi tanggung jawab Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Pratomo.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Juni 2007



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARY, SpJP (K)

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta
2. Gubernur Riau di Pekanbaru
3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes di Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau di Pekanbaru
5. Bupati Rokan Hilir di Bagansapiapi
6. Kepala KPPN Dumai di Dumai
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabutapan Rokan Hilir di Bagansapiapi
8. Ketua Bappeda Kab Rokan Hilir di Bagansapiapi
9. Badan Pengawas Kab Rokan Hilir di Bagansapiapi
10. Direktur RSUD Dr. R.M. Pratomo Bagansapiapi